

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim (Titik Triwulan Tutik, 2010:133). Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.”

Secara bahasa, talak berasal dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Sayyid Sabiq, 1980:7).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan

ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari’ah.



Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Dan perceraian dapat terjadi karena adanya perkawinan.

Kemudian, dalam Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Jadi, apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan agama. Kemudian, setelah perkara perceraian tersebut telah

diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada kenyataannya masyarakat berprinsip dalam menyelesaikan persoalan pribadinya ingin dengan cara yang cepat dan tanpa membuat dirinya repot untuk mengurusnya. Maka untuk menyelesaikan masalah perceraian dipercayakan kepada pihak lain yang dianggap mampu dan bisa mengurus tentang maksudnya itu, yakni melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena ada anggapan bahwa mengurus perceraian itu malu, sebab merupakan aib bagi dirinya sendiri, tidak lagi melihat benar tidaknya pelaksanaan proses perceraian yang diinginkannya.

Bagi masyarakat banyak, dengan cara tersebut dianggap telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena dengan keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang benar belum dipahaminya. Selain perkawinan yang diikuti bukti telah dilaksanakan perkawinan, juga dalam hal melakukan perceraian, harus diikuti dengan bukti akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu karena masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan dibawah tangan atau tidak melalui prosedur lembaga

resmi yaitu di Pengadilan Agama yang akhirnya keluarlah surat akta cerai yang diduga palsu atau tidak dikeluarkan secara resmi dari Pengadilan Agama.

Seperti yang terlihat di Pengadilan Agama Bandung, masih banyak ditemukan kasus permohonan surat penjelasan keabsahan dan penetapan akta cerai yang diduga palsu, berdasarkan surat keterangan akta cerai dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terdapat 20 kasus yang mana penulis mengambil 2 kasus yang akan diteliti yaitu Ibu Astri Nurwulan/Rata Wibawa dan Ibu Lilis Lismawati/Nunung Sugandi.

Daftar para pihak yang mengajukan surat Penjelasan Keabsahan Penetapan dan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bandung.

No	NAMA	Tanggal, Bulan, Tahun
1	Rata Wibawa	27 Maret 2017
2	Lilis Lismawati	18 Agustus 2015
3	Beti Suherwati	25 Januari 2016
4	Dewi Sanli	08 Februari 2017
5	KUA Wadaslintang	11 Oktober 2016
6	Fajar Jumawan	08 Juli 2015
7	Nurlaela Hendrasari	18 September 2015
8	Herni Meirawati	03 Juni 2015
9	Julaiha	03 Juni 2015
10	Windi Budiman	27 Mei 2015
11	Dudu Koswara	09 Desember 2015
12	Sukimin	27 Januari 2016

13	Atang Permana	19 April 2016
14	Karwati	16 Agustus 2016
15	Ane Sudiane	29 September 2016
16	Aah Rokayah	19 Januari 2017
17	Dewi Kurniawati	16 Februari 2017
18	Abow	22 Februari 2016
19	Rima Maryani	07 Februari 2017
20	Ermawati	31 Januari 2017

Pengecekan mengenai sah atau tidaknya sebuah akta cerai tersebut dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa:

- (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan.
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya anggapan telah terjadinya perceraian antara suami istri, maka kedua belah pihak mencari pasangan yang baru, kemudian menikah lagi dengan bekal membawa akta cerai palsu. Selanjutnya, bagaimana status hukum perkawinan menurut hukum yang berlaku.

Atas dasar uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM AKTA CERAI PALSU TERHADAP STATUS PERKAWINAN (STUDI DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA BANDUNG PADA TAHUN 2015-2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab banyak terjadinya akta cerai palsu di Wilayah Pengadilan Agama Bandung ?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi akta cerai palsu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan banyaknya terjadi kasus akta cerai palsu di Wilayah Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung agar tidak terulang lagi kasus Akta Cerai Palsu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis: Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi pengembangan pengetahuan khususnya di bidang hukum perkawinan Islam.
2. Kegunaan Praktis: Diharapkan dapat menarik minat peneliti lain untuk lebih mengembangkan penelitian mengenai masalah yang serupa dan Sebagai prasyarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai dengan pembahasan yang akan di angkat oleh penulis, yaitu:

1. Prima Adi Utama: **Pembatalan Akad Nikah Yang Dilakukan Berdasarkan Administrasi Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.** Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan administrasi palsu, yang mana pemalsuan ini dilakukan oleh seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama serta dalam proses perkawinan poligami tersebut terdapat beberapa yang melanggar hukum yaitu, permpuan yang dikawininya masih dalam iddah suaminya, perkawinannya melanggar batas umur perkawinan, perkawinan

yang dilaksanakan tanpa wali atau dengan wali yang tidak berhak, dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.

2. Umi Ma'rifah: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Akta Cerai Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 338/Pdt.G/2010/PA.Btl)**. Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan pemalsuan akta cerai yang dilakukan oleh pihak suami karena ingin melakukan poligami.

Jadi, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah mengenai status perkawinan yang memiliki akta cerai palsu.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Adapun syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 s.d. Pasal 12 adalah sebagai berikut (Lili Rosyidi, 1991:3):

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin orang tua (wali calon mempelai yang belum berusia 21 tahun).
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun.
4. Antara mempelai calon pria dan wanita tidak ada hubungan darah.

5. Tidak ada dalam ikatan perkawinan.
6. Tidak melarang ketiga kalinya untuk menikah.
7. Tidak dalam masa idah bagi calon mempelai wanita.

Dalam kenyataan prinsip-prinsip berumah tangga sering tidak dilaksanakan sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tentram serta hilangnya rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai sehingga terjadilah suatu perceraian. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan batasan mengenai istilah perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Adapun menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lembaga yang berwenang dalam kasus perceraian adalah Pengadilan Agama, hal itu sudah tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun sebab perceraian menurut Hukum Islam ada dua yaitu:

1. Syiqaq atau pertengkaran yang hebat antara suami istri dan diputuskan oleh perwakilan kedua belah pihak.
2. Talaq yaitu hanya seorang suami yang berhak melakukannya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Kenyataannya pada kasus ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ada pihak yang dirugikan, sehingga pihak tersebut dapat mengajukan perkara ini sebagai tindak

pidana dan seharusnya pemerintah berkontribusi dalam penegakan hukum tersebut.

Pengadilan Agama bersifat pasif dalam perkara yang diajukan para pihak sehingga pemerintah tidak cukup hanya memberikan pengertian pada masyarakat, yang lebih penting lagi berdasarkan pengertian itu adanya pengarahan yang sistematis, adanya *sense fot urgency* dan *last but no least* adanya *sense for priorities* pada pemerintah. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus ini tidak terabaikan. (Mochtar Kusumaatmadja, 2013:37).

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan dalam upaya pemecahan masalah adalah metode deskriptif, yaitu sesuatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta-fakta dan populasi suatu wilayah tertentu (Sumadi Suryabrata, 2003:75). Serta mempergunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang meliputi bahan pustaka atau data sekunder sebagai penganalisis dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan (Soerjono Soekanto, 2007:51). Serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek dari masalah yang penulis angkat yaitu Akibat Hukum Akta Cerai Palsu Terhadap Status Perkawinan Para Pihak.

Mengacu pada pengertian tersebut, penulis berusaha mendesripsikan permasalahan yang diteliti berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan

kemudian menginterpretasikan dan menganalisa data yang terkumpul untuk kemudian mengambil kesimpulan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu mengenai status hukum perkawinan para pihak akibat bercerai tidak melalui prosedur peradilan yang resmi, faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus akta cerai palsu di Kota Bandung, upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung agar tidak terulang lagi kasus akta cerai palsu.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer:

- 1) Data surat keterangan akta cerai palsu di Pengadilan Agama Bandung.

b. Sumber data sekunder:

- 1) Hakim dan Panitera Muda Permohonan yaitu, Dr. Kamaludin, M.H. dan Drs. Harun Nur Rasyid.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Dokumen lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, penemuan-penemuan, karya ilmiah, jurnal atau artikel.

Studi pustaka yang dilakukan yaitu menggunakan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih, dan antara pewawancara dengan yang diwawancara memiliki kedudukan tertentu. Pewawancara sebagai orang yang mencari informasi yang akan dijadikan data, sedangkan yang diwawancara sebagai orang yang memberikan informasi.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dengan Hakim dan Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Bandung.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder.

- b. Menginventarisir dan klarifikasi seluruh data dalam aturan tertulis sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang relevan sebagaimana dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

